

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA TUSAN TAHUN 2026
KECAMATAN BANJARANGKAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
Jl. Raya Tusan

PENGUMUMAN

Nomor : 01/PENG-PP/VI/2026

Dalam rangka Pemilihan Perbekel Desa Tusan Kecamatan Banjarangkan Tahun 2026, dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat bahwa telah dibuka permohonan/pendaftaran untuk menjadi Calon Perbekel dengan persyaratan sebagai berikut:

1. warga Negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
5. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. bersedia dicalonkan menjadi Perbekel;
7. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
9. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. berbadan sehat;
11. tidak pernah menjabat sebagai Perbekel dalam 2 (dua) kali masa jabatan;
12. bersedia tinggal di Desa setempat.

Permohonan/lamaran secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup kepada Panitia Pemilihan Perbekel Desa Tusan tahun 2026 dengan melampiri persyaratan administratif yaitu:

- 1 surat permohonan atau lamaran yang ditulis tangan di atas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Perbekel;
- 2 surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten.
- 3 surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 4 surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
- 5 foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang, atau surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
- 6 foto copy akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- 7 surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Perbekel yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;

- 8 foto kopy Kartu Tanda Penduduk;
- 9 surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 10 surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- 11 surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- 12 surat keterangan dari pemerintah daerah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Perbekel selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- 13 surat pernyataan wajib bertempat tinggal di Desa setempat apabila terpilih menjadi *Perbekel* bagi bakal calon Perbekel yang bertempat tinggal di luar Desa yang bersangkutan;
- 14 surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian tempat bersangkutan bekerja;
- 15 ijin cuti bagi Perbekel atau Perangkat Desa;
- 16 surat izin/persetujuan tertulis bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Republik Indonesia dari pimpinan/instansi yang berwenang;
- 17 pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 dengan *background* Merah Putih sebanyak 4 (empat) lembar;
- 18 surat pengunduran diri bagi pimpinan atau anggota BPD;

Setiap Penduduk Desa yang mendaftar menjadi bakal calon, harus datang sendiri mengajukan lamaran secara tertulis bermaterai cukup yang dialamatkan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan administratif dibuat rangkap 3 (tiga) dan Persyaratan administratif tersebut harus sudah dilampirkan pada saat mendaftarkan diri kepada Panitia Pemilihan.

Pengumuman dibuka selama 9 (sembilan) hari mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni tepat pada Pukul 08.00 WITA sampai dengan Pukul 14.00 WITA dan ditutup tanggal 6 Juli tepat pada pukul: 24.00 WITA sesuai jam di sekretariat panitia pemilihan.

Berkas permohonan/lamaran Bakal Calon Perbekel segera disampaikan kepada Panitia Pemilihan Perbekel Desa Tusan Tahun 2026 sebelum Pengumuman dinyatakan ditutup.

Keterangan lebih lanjut supaya menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian Pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Desa Tusan, 22 Juni 2026

PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL DESA
TUSAN TAHUN 2026

KETUA,


I KATYAN SEMADI